

Depok, 02 November 2017

Nomor : 3345.6/EXT-MUTU/XI/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK CV Sinar Albasia Utama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Sinar Albasia Utama
No. IUI : No 503/009717.50.15/16.1/IP-KBB/I/2016
Alamat : Dukuh Babadan, RT 006 RW 002, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, INDONESIA
Tanggal Kegiatan : 09 - 12 Oktober 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi D.I Yogyakarta
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN
CV SINAR ALBASIA UTAMA
Nomor : 3345.6/EXT-MUTU/XI/2017**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Sinar Albasia Utama
- b. Alamat Kantor : Dukuh Babadan, RT 006 RW 002, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, INDONESIA
- c. Kapasitas dan Produk : Barecore = 35.000 M³
- d. Tanggal Pelaksanaan : 09 - 12 Oktober 2016
- e. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- f. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-033
- g. Tanggal Terbit : 06 Desember 2014
- h. Tanggal Berakhir : 05 Desember 2020

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 November 2016



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Oktober 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



I. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.
g. Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Dian Afri Ramadhan (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. SINAR ALBASIA UTAMA						
b. Nomor & Tanggal SK	:	-						
c. Luas dan Lokasi	:							
d. Alamat	:	Dusun Babadan, Ds Purwomartani, Kec. Kalasan, Kab.Sleman, DI Yogyakarta, Indonesia.						
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-						
f. Pengurus	:	✓ Direktur : Tuan Sutono ✓ Komisaris: Anastasia wahyu Dwi Mulyani						
g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>IUI Izin Usaha Industri perluasan kedua nomor : 503/009717.50.15/16.1/IP-KBB/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 yang ditebitkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sleman.</p> <p>Dengan kapasitas terpasang :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (ton/tahun)</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Albasia barecore</td> <td>35.000 M³/tahun</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (ton/tahun)	Ket	Albasia barecore	35.000 M ³ /tahun	
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (ton/tahun)	Ket						
Albasia barecore	35.000 M ³ /tahun							

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
---------	------------------	-------------------

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	10 Oktober 2017	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Sinar Albasia Utama Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10-13 Oktober 2017	Kantor, pabrik dan pemasok CV. Sinar Albasia Utama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	13 Oktober 2017	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen ...</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	2 November 2017	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV. Sinar Albasia Utama " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan (No. 113/Agustus 2010) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman (No. W13.42/341/X/Kum.07.01/2010/CV) dengan nama, tempat kedu-dukan, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai dengan yang tercakup dalam akta tersebut. Dokumen tersebut telah sah, lengkap dan sesuai dengan ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini.
Verifier	Memenuhi	CV. Sinar Albasia Utama memiliki dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		SIUP yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV. Sinar Albasia Utama memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Sinar Albasia Utama memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP CV. Sinar Albasia Utama yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Kebenaran/kesesuaian NPWP terkonfirmasi pada dokumen SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Sinar Albasia Utama memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) yang telah disahkan oleh pejabat instansi berwenang dan dokumen Pengolahan Lingkungan Hidup Pengembangan Industri Pengolahan Kayu dan Mebel yang disusun tahun 2017, dan telah mendapatkan rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dengan nomor No. 660.2/113.1/2017 tertanggal 28 September 2017.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki CV. Sinar Albasia Utama diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, CV. Sinar Albasia Utama tergolong industri lanjutan. Kegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV. Sinar Albasia Utama merupakan IUI lanjutan yang mengolah bahan baku kayu gergajian menjadi produk barecore sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		(RPBBI).
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	CV. Sinar Albasia Utama tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importer.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Sinar Albasia Utama tidak berstatus sebagai importir dan tidak memiliki dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importer dan tidak menerapkan Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Sinar Albasia Utama tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	CV. Sinar Albasia Utama tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Sinar Albasia Utama dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit Oktober 2016 s.d. September 2017 CV. Sinar Albasia Utama tidak menerima pasokan bahan baku kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		bulat dari hutan Negara.
<p>Verifier</p> <p>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara CV. Sinar Albasia Utama dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<p>Verifier</p> <p>d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Sinar Albasia Utama didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit perusahaan tidak menerima kayu lelang.
<p>Verifier</p> <p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	Non Aplicable	CV. Sinar Albasia Utama selama periode audit (Oktober 2016 s.d. September 2017) tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Non Aplicable	Selama periode audit (Oktober 2016 s.d. September 2017) CV. Sinar Albasia Utama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
<p>Verifier</p> <p>g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	Memenuhi	Selama periode Oktober 2016 s.d. September 2017 Seluruh pemasok CV. Sinar Albasia Utama menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	VLBB tidak dilakukan karena pemasok CV. Sinar Albasia Utama Berdasarkan hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa pemasok bahan baku telah menerbitkan DKP untuk setiap pengiriman bahan baku.
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	CV. Sinar Albasia Utama bukan pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), sehingga tidak wajib membuat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2016 s.d. September 2017 CV. Sinar Albasia Utama tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2016 s.d. September 2017 CV. Sinar Albasia Utama tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2016 s.d. September 2017 CV. Sinar Albasia Utama tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2016 s.d. September 2017 CV. Sinar Albasia Utama tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2016 s.d. September 2017 CV. Sinar Albasia Utama tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2016 s.d. September 2017 CV. Sinar Albasia Utama tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2016 s.d. September 2017 CV. Sinar Albasia Utama tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan	Non Aplicable	Selama periode Oktober 2016 s.d. September 2017 CV. Sinar Albasia Utama tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
produk turunannya		
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV. Sinar Albasia Utama memiliki tallysheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan Produksi CV. Sinar Albasia Utama sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri CV. Sinar Albasia Utama. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Oktober 2016 s.d. September 2017, CV. Sinar Albasia Utama tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	selama periode Oktober 2016 s.d. September 2017, CV. Sinar Albasia Utama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	selama periode Oktober 2016 s.d. September 2017, CV. Sinar Albasia Utama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	selama periode Oktober 2016 s.d. September 2017, CV. Sinar Albasia Utama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang	Non Aplicable	selama periode Oktober 2016 s.d. September 2017, CV. Sinar Albasia Utama tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.		melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	selama periode Oktober 2016 s.d. September 2017,CV. Sinar Albasia Utama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Oktober 2016 s.d. September 2017 CV. Sinar Albasia Utama tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Oktober 2016 s.d. September 2017 CV. Sinar Albasia Utama melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan ekspor dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama Oktober 2016 s.d. September 2017 CV. Sinar Albasia Utama terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier</p> <p>e. Bill of Lading (B/L).</p>	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
<p>Verifier</p> <p>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.</p>	Memenuhi	CV. Sinar Albasia Utama tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
<p>Verifier</p> <p>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.</p>	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV. Sinar Albasia berupa barecore berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017 (mulai berlaku pada tanggal diundangkan 01 Maret 2017) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan jis. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 Pasal 5 Ayat 1, bahwa produk kayu olahan yang diekspor berupa barecore tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
<p>Verifier</p> <p>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.</p>	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Oktober 2016 – September 2017, CV. Sinar Albasia Utama Produk yang diekspor berupa barecore bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
<p>Verifier</p> <p>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.</p>	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Oktober 2016 – September 2017, CV. Sinar Albasia Utama Produk yang diekspor berupa barecore bukan merupakan produk yang terkena bea keluar.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
<p>Verifier</p> <p>Tanda V-Legal yang dibubuhkan</p>	Memenuhi	CV. Sinar Albasia Utama penggunaan Logo tanda V-Legal telah diimplementasikan, pembubuhan logo V-Legal pada pada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
sesuai ketentuan.		tumpukan pallet/ kemasan produk barecore yang akan diekspor. CV. Sinar Albasia Utama tidak membubuhkan tanda V-legal pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	CV. Sinar Albasia Utama sudah tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Sinar Albasia Utama sudah tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Sinar Albasia Utama sudah tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan/pekerja CV. Sinar Albasia Utama tidak tergabung di dalam Serikat Pekerja, akan tetapi terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan CV Sinar Albasia Utama yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Sinar Albasia Utama telah memiliki Tersedia Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja, untuk perpanjangan masa berlaku PP telah mendapatkan pengesahan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kab. Sleman dengan Nomor: 560/359/Kep.Din/PP/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017. PP tersebut berlaku berlaku 10 Oktober 2017 s.d. 9 Oktober 2019.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Pada periode Oktober 2016 – September 2017 CV. Sinar Albasia Utama tidak mempekerjakan / tidak terdapat / ditemukan karyawan dengan status dibawah umur.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Sinar Albasia Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier berjumlah (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Sinar Albasia Utama dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak, Peraturan Dirjen Pengolahan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5.</p>		